

BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMANTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menegaskan bahwa Pilar Dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat;

b. bahwa untuk mendukung pencegahan stunting serta permasalahan perilaku yang terjadi baik di tingkat individu, tingkat masyarakat, dan tingkat layanan kesehatan masyarakat, diperlukan pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing pemangku kepentingan untuk mendukung komunikasi perubahan perilaku sebagai salah satu upaya dalam pencegahan stunting;

c. berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7356);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 / Menkes / Per /XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 262 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 265 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMANTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitan dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitan dan Pengembangan Daerah.
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Kelurahan adalah baggian wilayah dan kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
16. Lurah adalah Perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan.
17. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
18. *Locus* *Stunting* adalah tempat sasaran terjadinya *Stunting* yang telah ditetapkan oleh Bupati.
19. Intervensi adalah beberapa upaya dan tindakan menekan pihak-pihak tertentu yang dilakukan pemerintah dalam suatu rancangan kerja yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi.
20. Interverensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
21. Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
22. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, dan berkualitas melalui kerja sama lintas program dan lintas sektor di pusat, daerah, dan desa.
23. Konvergensi adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan kedalam satu titik tujuan.
24. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
25. *Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku*  adalah suatu proses interaktif untuk merancang beragam pesan menggunakan berbagai macam media dan saluran untuk mempromosikan, mengubah, mengembangkan, dan memelihara perilaku positif, khususnya perilaku kesehatan masyarakat;
26. Komunikasi Perubahan Perilaku adalah pemanfaatan komunikasi perubahan perilaku;
27. Komunikasi antar Pribadi adalah pemnfaatan komunikasi tatap muka;
28. Advokasi Terlatih adalah Upaya strategis menginformasikan dan memotivasi para pembuat kebijakan untuk mendukung sesuai tujuan;
29. Petugas Promosi Kesehatan adalah Tenaga Penyuluh kesehatan atau orang yang selalu memberikan pinformasi kesehatan kepada masyarakat lewat penyuluhan dan advokasi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan;
30. Promosi kesehatan adalah upaya membantu masyarakat untuk menjadikan gaya hidup sehat optimal menjaga keseimbangan kesehatan fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual;
31. Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat HPK adalah periode emas bagi tumbuh kembang seorang anak;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjadi panduan dalam melaksanakan implementasi komunikasi perubahan perilaku dalam upaya pencegahan penurunan *stunting*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni :

1. memastikan pencegahan *stunting* menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan;
2. meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *stunting*;
3. memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa;
4. meningkatkan akses informasi kesehatan dengan upaya komunikasi perubahan perilaku yang komfrehensif;
5. meningkatkan perubahan perilaku dengan komunikasi antar pribadi

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan Stunting;

BAB IV

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU PERCEPATAN PENURUNAN STUTING

Pasal 4

Strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan stunting terdiri dari :

1. Kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum;
2. Komunikasi antarpribadi sesuai konteks sasaran;
3. Advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan; dan
4. Pengembangan kapasitas pengelola program.
5. menjadikan upaya pencegahan *Stunting* sebagai prioritas pembangunan kesehatan daerah;
6. mendorong terwujudnya konvergensi (integrase) lintas program dan lintas sector untuk pencegahan *Stunting* secara bersama-sama;
7. mendukung perubahan perilaku masyarakat untuk pencegahan *Stunting* melalui komunikasi antar perilaku dengan pendekatan komunikasi antar pribadi
8. melaksanakan dan mengevaluasi startegi komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting yang meliputi tujuan, target, sasaran, pesan, saluran komunikasi, pemantauan dan evaluasi;
9. melaksanakan kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam upaya pencegahan *stunting* di tingkat desa/kelurahan;
10. meningkatkan pemahaman dan kemampuan para tenaga pelayanan public terkait untuk pencegahan *stunting*;
11. melibatkan pihak terkait untuk menyiapkan dan menerapkan program komunikasi perubahan perilaku pencegahan *stunting* melalui advokasi, mobilisasi sosial/masyarakat, kampanye dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP);
12. mengembangkan Komunikasi Perubahan Perilaku yang sesuai dengan kearifan lokal, dengan memperhatikan kondisi demografi, ekonomi serta sosial dan budaya setempat;
13. mengoptimalkan pelaksanaan Posyandu dan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan dan lainnya di tingkat desa/kelurahan;
14. melakukan pemantauan kegiatan komunikasi perubahan perilaku secara berkala oleh perangkat daerah terkait dan melaporkan pelaksanaan kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam upaya pencegahan stunting setiap enam bulan kepada Bupati di bawah koordinasi BAPPELITBANGSDA;
15. Memasukkan rencana program dan kegiatan yang mendukung komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini dan pemnganggaran (APBD) mulai tahun 2021 melalui perangkat daerah terkait;

BAB IV

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

1. Dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* ditetapkan strategi percepatan penurunan *stunting*.
2. Strategi penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
3. melaksanakan kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam upaya pencegahan *stunting* di tingkat desa/kelurahan;
4. meningkatkan kemampuan dan pemahaman para tenaga pelayanan terkait pencegahan *stunting*;
5. memperbaiki pola asuh dengan komunikasi antar pribadi;
6. melaksanakan advokasi, pemberdayaan masyarakat, kampanye dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) sesuai dengan budaya dan sosial setempat, dengan memperhatikan kondisi demogerafi dan ekonomi;
7. sosialisasi Strategi komunikasi perilaku dengan upaya pemberian informasi interaktif kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam media untuk mempromosikan, mengubah, mengembangkan dan memelihara perilaku kesehatan masyarakat melalui informasi, persuasive, edukasi dan fasilitasi;

Pasal 6

Kelompok sasaran Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, meliputi :

1. remaja;
2. calon pengantin;
3. ibu hamil;
4. ibu menyusui; dan
5. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh Sembilan) bulan.

Pasal 7

1. Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
2. Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 8

1. Dalam rangka pencapaian target prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada Tahun 2023.
2. Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, Pemerintah/lembaga/pihak pendukung.

Pasal 9

1. Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
2. Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Pilar Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*, yang meliputi:
3. peningkatan komitmen dan visi Bupati;
4. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
5. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Daerah;
6. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
7. penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset dan inovasi.
8. Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggungjawab, Pemerintah/lembaga/pihak pendukung.
9. Pelaksanaan stategi percepatan penurunan *stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

1. Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*, disusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
2. Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BAPELITBANGDA setelah dikoordinasikan dengan Bupati/ lembaga terkait.
3. Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling rendah mencakup:

a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;

b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

c. pendampingan semua calon pengantin calon PUS;

d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

e. audit kasus *Stunting*.

1. Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
2. Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

1. Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
   1. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon PUS 3 (tiga) bulan pranikah;
   2. penapisan ibu hamil;
   3. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
   4. penapisan keluarga dengan PUS pascapersalinan dan pasca keguguran;
   5. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
   6. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
   7. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
2. Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

a. penyuluhan;

b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan

c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

1. Pendampingan semua calon pengantin calon PUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
2. Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
3. Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

Bagian Kedua

Perubahan Perilaku Dan Kemandirian Keluarga

Pasal 12

1. Dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan strategi komunikasi Perubahan Perilaku kesehatan melalui kemandirian keluarga.
2. Strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tujuan, target, pesan, saluran komunikasi, pemantuan dan evaluasi.
3. Strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu komunikasi antar pribadi serta masyarakat.
4. Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan kader, secara berkala, kontinyu dan terintergrasi.
5. Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi :
6. kesadaran keluarga tentang pentingnya kesehatan dan gizi;
7. pengetahuan anggota keluarga terhadap masalah kesehatan dan gizi;
8. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan;
9. tersedianya sarana prasarana kesehatan; dan
10. kesadaran keluarga tentang perkawinan anak.

Bagian Ketiga

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 13

1. Dalam upaya mempercepat penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
2. Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktifitas masyarakat.
3. Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
4. peningkatan aktivitas fisik;
5. peningkatan perilaku hidup sehat;
6. penyediaan pangan sehat dan percepatan;
7. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
8. peningkatan kualitas lingkungan; dan
9. peningkatan edukasi hidup sehat.
10. Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Keempat

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 14

1. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
2. Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi dan anak pada seribu hari pertama dalam kehidupannya.
3. Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam maksud antara lain :
4. komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
5. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informail;
6. kampanye diberbagai media;
7. pemberian penghargaan bagi masyarakat penurunan stunting; dan
8. kegiatan lain yang mendukung.
9. Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan. dan
10. Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan didukung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima

Edukasi Komunikasi Antar Pribadi (KAP)

Pasal 15

1. Edukasi Komunikasi Antar Pribadi (KAP) diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal yang terkait dengan perilaki hidup bersih dan sehat
2. Edukasi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. Pengertian komunikasi;
4. Masalah perilaku ;
5. faktor yang mempengari perilaku; dan
6. praktik yang baik dan benar untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Edukasi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan;

Bagian Kenam

Pelatihan Promosi Kesehatan

Pasal 16

1. Pelatihan promosi kesehatan diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Promosi kesehatan dan masyarakat dalam upaya penurunan *stunting*.
2. Pelatihan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh

Penyuluhan KAP

Pasal 17

Penyuluhan KAP kepada masyarakat dalam upaya penurunan *stunting* dilaksanakan melalui :

1. puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya;
2. pos pelayanan terpadu dan pertemuan kelompok masyarakat; dan

BAB V

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 18

1. Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
2. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
3. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melakukan:
4. penguatan perencanaan dan penganggaran;
5. peningkatan kualitas pelaksanaan;
6. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
7. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 19

1. Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
2. Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
3. Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 21

(1) Penelitian dan pengembangan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor terjadinya *stunting* guna menentukan intervensi yang tepat dalam upaya penurunan *stunting*.

(2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

(3) penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAPPELITBANGDA.

BAB VII

KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 22

1. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, Bupati menetapkan tim koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati.
2. Tim koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten dan kecamatan.
3. Tim koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk TP PKK.
4. Susunan keanggotaan tim koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Dalam rangka membantu pelaksanaan Tim koordinasi Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Pokja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
6. Sekertariat Tim Koordinasi dan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berkedudukan di BAPELITBANGDA.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan Di Tingkat Kecamatan

Pasal 23

1. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, Camat menetapkan tim koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat.
2. Tim koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Tim koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Unsur Kecamatan dan Pemangku Kepentingan, termasuk TP PKK Kecamatan.
4. Camat selaku koordinator wilayah kecamatan melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan, dan masyarakat untuk membahas kemajuan, kendala dalam implementasi program pencegahan *stunting*.
5. Menyediakan dukungan untuk mencegah *stunting* dan mendukung proses perencanaan dan penyelenggaraan berbasis data
6. Melakukan pemantauan dan verifikasi data. dan
7. Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan.

Bagian Keempat

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 24

1. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
2. Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
3. Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
4. Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan :
5. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup Promosi Kesehatan, bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
6. penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
7. TP PKK;
8. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
9. Susunan keanggotaan tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/Kelurahan di sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB VIII

PENAJAMAN SASARAN WILAYAH

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 25

1. Dalam upaya percepatan penurunan *stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi, dengan cara menetapkan lokus prioritas desa/kelurahan penangnan *stunting*;
2. Penetapan lokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut :
3. tingginya kejadian kasus *stunting*;
4. prevalensi *stunting*; dan
5. indikator pendukung lainnya.
6. Penetapan Lokus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Bagian Kesatu

Peran Kader Pembangunan Manusia

Pasal 26

1. Memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi gizi-spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki Ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) -23 (dua puluh tiga) bulan.
2. Memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan *stunting* di Desa/Kelurahan sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan *stunting* dalam RKP dan APBDes.
3. Memfasilitasi pengukuran Panjang Badan/Tinggi Badan balita sebagai deteksi dini *stunting*.
4. Melakukan pendataan dan panginputan melalui aplikasi e-HDW.
5. Memonitor dan memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan mendapatkan 5 paket pelayanan utama dalam penangan *stunting* di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Dukungan Kegiatan Kader Pembangunan Manusia

Pasal 27

1. Dukungan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Kader Pembangunan Manusia.
2. Kader Pembangunan Manusia di Desa diberikan insentif paling rendah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
3. Selain Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga biaya transportasi/operasional paling rendah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah )setiap bulannya.
4. Kader Pembangunan Manusia di Kelurahan diberikan insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kelurahan setiap bulannya.
5. Selain Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan juga biaya transportasi/operasional yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kelurahan setiap bulannya. dan
6. Dalam rangka mendukung kelancaran penginputan data *e-HDW* diperlukan fasilitas perangkat elektronik, berupa HP-Android.

BAB X

DUTA *STUNTING*

Pasal 28

Duta *stunting* mempunyai peran sebagai berikut :

1. mendukung upaya percepatan pencegahan penurunan *stunting*;
2. mendukung pelaksanaan kebijakan daerah, dan ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. mendukung gerakan masyarakat untuk hidup sehat; dan
4. mendorong pemberdayaan masyarakat melalui TP PKK.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

Peran serta masyarakat meliputi :

1. Ikut berpartisipasi secara aktif pada setiap kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
2. Partisipasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui penyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah dibidang kesehatan sebagai upaya percepatan penurunan *stunting*;
3. Pemerintah daerah melibatkan kelompok masyarakat dalam setiap kegiatan penanganan dan percepatan penurunan *stunting*.
4. Mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam percepatan penurunan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Pemantantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

1. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
2. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
3. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
4. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi; dan
5. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penuru nan *Stunting*.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 31

1. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
2. Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
4. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
6. Pemerintah Daerah melalui Dinas kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 32

1. Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan *stunting*;
2. Setiap perangkat daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 33

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan *stunting*.
2. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.
3. Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. dan
4. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional, hari besar kesehatan, dan/atau hari-hari lain yang disepakati.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 34

Sumber Pendanaan pelaksanaan upaya penurunan *stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBDEsa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

pada tanggal 2021

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto

pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR